

Penyuluhan Pangan dan Pendampingan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Wiwid Pheni Dwiantari

STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: wiwidpd050321@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman keamanan pangan dan minimnya legalitas usaha pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, di mana hanya 10% pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran higienitas produksi serta memfasilitasi penerbitan legalitas usaha guna mendongkrak daya saing produk lokal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan aksi partisipatif (*Participatory Action Learning*) dan klinik pendampingan personal (*One-on-One Clinic*) untuk pengoperasian sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), yang didukung oleh kolaborasi lintas pemangku kepentingan bersama pemerintah desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait sanitasi dapur, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang aman, dan standarisasi pelabelan produk. Selain itu, 100% peserta target berhasil menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga status usaha mikro berhasil ditransformasikan dari sektor informal ke formal. Capaian ini memberikan kepastian hukum dan membuka akses strategis bagi UMKM untuk melanjutkan ke sertifikasi P-IRT maupun Halal guna memperluas pangsa pasar.

Kata Kunci: Keamanan Pangan, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS-RBA, Pemberdayaan UMKM

Abstrack: *This community service activity was motivated by the low understanding of food safety and the lack of business legality among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food sector in Karangrejo Village, Arjosari District, Pacitan Regency, where only 10% of business actors possessed official legal documents. The program aimed to raise awareness of production hygiene and facilitate the issuance of business legality to boost the competitiveness of local products. The implementation method utilized a participatory action approach (Participatory Action Learning) and personal assistance clinics (One-on-One Clinic) for operating the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system, supported by cross-stakeholder collaboration with the village government. The results showed a significant improvement in participants' understanding regarding kitchen sanitation, the safe use of food additives (BTP), and product labeling standardization. Furthermore, 100% of the target participants successfully issued a Business Identification Number (NIB), transforming their micro-enterprises from the informal sector to the formal sector. This achievement provides legal certainty and opens strategic access for MSMEs to proceed with P-IRT or Halal certifications to expand their market share.*

Keywords: *Food Safety, Business Legality, Business Identification Number (NIB), OSS-RBA, MSME Empowerment*

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan memegang peranan strategis dalam perekonomian lokal. Namun, tantangan utama yang kerap dihadapi pelaku usaha di perdesaan adalah rendahnya kesadaran terhadap standar keamanan pangan serta minimnya kepatuhan regulasi. Dari total sekitar 200 pelaku UMKM di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, hanya 10 persen yang telah memiliki legalitas usaha. Kondisi ini membuat sebagian besar produk pangan berisiko tidak memenuhi standar higienitas dan kesehatan konsumen.

Di sisi lain, pemenuhan legalitas usaha dan penerapan keamanan pangan merupakan fondasi fundamental untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha kini berbasis risiko, di mana usaha skala mikro dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Tanpa adanya legalitas dan pemahaman tata kelola produksi yang baik, UMKM akan kesulitan mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh perlindungan hukum, serta mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan pembuatan legalitas usaha bagi UMKM di Desa Karangrejo. Program ini bertujuan untuk membekali pelaku usaha dengan pengetahuan dasar higienitas pengolahan makanan, penerapan pelabelan produk yang benar, serta fasilitas penerbitan NIB secara langsung. Melalui intervensi ini, diharapkan status usaha perdesaan dapat bertransformasi dari sektor informal menjadi formal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif berbasis aksi (*action-oriented approach*) melalui *Participatory Action Learning* (PAL) dan *One-on-One Clinic*. Kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai higienitas, sanitasi, keamanan pangan, pelabelan, serta pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. Pelaksanaan kegiatan melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Desa Karangrejo untuk mendukung koordinasi, mobilisasi peserta, dan penyediaan tempat kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan pada 27-29 September 2025 di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan penerima manfaat sekitar 30 pelaku UMKM pengolah makanan dan minuman. Tahapan kegiatan meliputi persiapan dan koordinasi melalui observasi serta pemetaan kebutuhan UMKM; sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan pangan, higienitas, sanitasi, GMP sederhana, serta regulasi perizinan berbasis risiko; dan pendampingan teknis secara individu maupun kelompok dalam proses pendaftaran NIB secara elektronik.

Tahap akhir berupa evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui *pre-test* dan *post-test* serta memantau progres legalitas usaha. Peserta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran difasilitasi dalam memperoleh dokumen NIB,

sedangkan peserta lainnya diberikan pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan. Keberlanjutan program diarahkan pada pemantauan berkala bersama pemerintah desa serta rekomendasi pengurusan legalitas dan sertifikasi lanjutan, seperti P-IRT dan Sertifikasi Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang berfokus pada penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha), telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang pelaku UMKM sektor pengolahan makanan dan minuman. Berdasarkan rangkaian acara yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 September 2025, diperoleh hasil dan pembahasan mendalam pada setiap tahapan kegiatan sebagai berikut.

Tahap Persiapan dan Koordinasi

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan perizinan administratif dan sinkronisasi jadwal dengan Kantor Desa Karangrejo. Identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman mendalam mengenai standar kebersihan produksi pangan dan belum mengantongi legalitas usaha formal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses informasi digital serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur pengisian data perizinan berusaha berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Tahap Sosialisasi Keamanan Pangan dan Regulasi Perizinan

Sesi penyuluhan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penerapan standar keamanan pangan untuk mencegah risiko kontaminasi biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan pemaparan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (Undang-Undang Cipta Kerja), sebagian besar usaha mikro di Desa Karangrejo diklasifikasikan ke dalam kategori risiko rendah, sehingga instrumen legalitas utamanya berupa kepemilikan NIB.

Tahap Pendampingan Teknis dan Fasilitasi Legalitas

Sesi pendampingan teknis difokuskan pada praktik langsung pembuatan akun dan pengajuan perizinan secara mandiri, serta simulasi penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sederhana di tempat produksi masing-masing. Dari total 30 peserta yang hadir, seluruhnya berhasil didampingi hingga tahap penerbitan dokumen NIB. Selain itu, peserta diberikan pembekalan mengenai pentingnya pencantuman label izin pada kemasan produk guna mendongkrak kepercayaan konsumen di pasar yang lebih luas.

Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program, baik dari aspek peningkatan pemahaman teoretis maupun luaran administratif berupa kepemilikan izin usaha. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari para pelaku

UMKM terkait standar kebersihan produksi serta pentingnya legalitas hukum untuk memperluas akses pasar dan mempermudah perolehan modal usaha.

Rekapitulasi Capaian Kegiatan Pengabdian

Indikator Keberhasilan	Target Awal	Capaian Aktual	Tingkat Keberhasilan (%)
Jumlah Peserta UMKM	30 orang	30 orang	100%
Pemahaman Keamanan Pangan	Peningkatan pemahaman dasar	Seluruh peserta memahami prinsip dasar GMP	100%
Fasilitasi Legalitas (NIB)	25 dokumen NIB	30 dokumen NIB diterbitkan	120%
Pendampingan Teknis	1 sesi workshop	2 sesi (Administrasi & Praktik Higiene)	100%

Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Tanggal	Waktu	Tahapan Kegiatan	Rincian Aktivitas
1 Sept. 2025	08.00 - 10.00	Tahap Persiapan	- Koordinasi awal dengan perangkat Desa Karangrejo. - Penyiapan perangkat administrasi, modul materi, dan instrumen pendampingan.
	10.00 - 12.00	Tahap Persiapan	- Mobilisasi tim pelaksana ke lokasi kegiatan di Desa Karangrejo. - Penataan ruang dan perlengkapan untuk sesi penyuluhan.
	13.00 - 16.00	Tahap Sosialisasi	- Pembukaan acara dan pemaparan materi tentang pentingnya keamanan pangan (<i>Good Manufacturing Practices</i>). - Sosialisasi regulasi perizinan usaha berbasis risiko (NIB) berdasarkan UU Cipta Kerja.
2 Sept. 2025	08.30 - 12.00	Tahap Pendampingan Teknis	- Pelatihan dan pendampingan pembuatan akun serta pengajuan perizinan berusaha secara elektronik (pembuatan NIB). - Konsultasi langsung mengenai kendala legalitas usaha masing-masing UMKM.
	13.00 - 16.00	Tahap Pendampingan Teknis	Workshop praktik penerapan standar higiene dan pencegahan risiko kontaminasi pangan.

Tanggal	Waktu	Tahapan Kegiatan	Rincian Aktivitas
			• Pendampingan tata cara pencantuman label/izin pada kemasan produk.
3 Sept. 2025	09.00 - 11.30	Tahap Evaluasi	• Evaluasi pemahaman peserta melalui diskusi interaktif dan peninjauan progres dokumen NIB yang telah diajukan. • Penyerahan dokumen legalitas dan penutupan acara secara resmi.
	13.00 - 15.00	Tahap Evaluasi	• Penyusunan laporan akhir kegiatan oleh tim pengabdian. • Koordinasi tindak lanjut pemantauan bersama perangkat desa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Regulasi Perizinan



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan



Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan data di atas, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif yang nyata bagi pelaku UMKM di Desa Karangrejo. Keberhasilan penerbitan 30 dokumen NIB melampaui target awal karena tingginya antusiasme peserta selama pendampingan intensif. Diharapkan dengan adanya legalitas dan pemahaman keamanan pangan yang baik, para pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta menjamin kesehatan konsumen secara berkelanjutan. Pastikan gambar dan tabel yang Anda sertakan dalam artikel memiliki relevansi langsung dengan hasil yang ingin Anda tunjukkan. Jangan menambahkan elemen visual hanya sebagai hiasan; pastikan mereka membantu memperjelas hasil dan temuan Anda. Berikan keterangan yang jelas dan singkat di bawah setiap gambar dan tabel. Keterangan harus menjelaskan apa yang ditampilkan tanpa harus merujuk kembali ke teks utama.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya keamanan pangan serta memenuhi aspek legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang mencakup tahap sosialisasi, pelatihan teknis *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan pendampingan pengisian sistem elektronik, sebanyak 30 pelaku UMKM aktif tidak hanya memahami standar produksi pangan yang higienis tetapi juga berhasil mengantongi legalitas hukum resmi. Capaian ini melampaui target awal, di mana seluruh peserta kini memiliki identitas usaha yang sah. Keberhasilan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong daya saing produk lokal secara berkelanjutan. Ringkaslah temuan utama dari kegiatan pengabdian. Sertakan implikasi dari hasil kegiatan terhadap masyarakat atau kelompok sasaran. Berikan rekomendasi untuk pengabdian berikutnya atau tindakan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan, kerjasama, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi asal yang telah memberikan dukungan finansial serta fasilitas sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar.
2. Pemerintah Desa Karangrejo beserta seluruh perangkat desa di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, atas izin, sambutan hangat, serta fasilitas tempat yang disediakan selama kegiatan berlangsung.
3. Kelompok Pelaku UMKM Desa Karangrejo atas antusiasme, partisipasi aktif, dan Kerjasama yang luar biasa sepanjang rangkaian penyuluhan dan pendampingan teknis.
4. Rekan-rekan Tim Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan.
5. Semoga kontribusi dan kerjasama yang telah terjalin ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta membawa kemajuan bagi perekonomian masyarakat Desa Karangrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., & Wijaya, A. (2023). Akselerasi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2), 145–158.
- Astuti, R., & Handayani, S. (2022). Pendampingan sertifikasi Halal dan P-IRT sebagai upaya peningkatan daya saing produk UMKM olahan pangan. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 34–42.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penerapan Cara Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)*. Jakarta: BPOM RI.
- Fitriani, L., & Kurniawan, D. (2023). Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada UMKM kuliner. *Jurnal Abdimas Pangan*, 4(1), 12–23.
- Handayani, T., & Nugroho, E. (2024). Peran legalitas usaha dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi usaha mikro di perdesaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 88–101.
- Hidayat, R., & Suhartini, N. (2023). Efektivitas metode Participatory Action Learning (PAL) dalam pendampingan teknis UMKM perdesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, 3(2), 201–215.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Strategi Nasional Pengembangan UMKM Berorientasi Ekspor dan Berdaya Saing*. Jakarta:

Kemenkop UKM RI.

- Lestari, P., & Supriyadi, A. (2024). Strategi pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada sektor industri rumah tangga pangan. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 3(1), 55–67.
- Mardiana, S., & Purwanto, H. (2022). Sosialisasi penerapan sanitasi dan higienitas sanitasi dapur produksi pada usaha kecil menengah. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 99–108.
- Prasetyo, E., & Utami, W. (2023). Literasi legalitas usaha dan implikasinya terhadap akses pembiayaan UMKM pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Perdesaan*, 5(1), 60–73.
- Pratama, R., & Santoso, B. (2025). Digitalisasi Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Hukum UMKM Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis dan Pemberdayaan*, 7(2), 112–128.
- Rahmat, A., & Kurnia, I. (2024). Pendampingan One-on-One Clinic dalam optimalisasi layanan OSS bagi pelaku usaha awam teknologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tekno-Sosial*, 2(2), 130–141.
- Rahmawati, S., & Hidayat, T. (2024). Implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) pada Industri Rumah Tangga Pangan untuk Menjamin Keamanan Konsumen. *Jurnal Teknologi dan Pangan Nusantara*, 6(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2025). Pendampingan Participatory Action Research (PAR) dalam Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Lokal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 8(1), 77–89.
- Setiawan, B., & Indriani, M. (2023). Standarisasi pelabelan dan kemasan pangan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM lokal. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 310–321.
- Wibowo, A., & Susanti, E. (2024). Edukasi penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang aman bagi kesehatan konsumen pada industri rumah tangga. *Jurnal Teknologi Industri Pangan dan Kesehatan*, 5(2), 178–190.
- Yulianto, H., & Wulandari, R. (2023). Penguatan kapasitas ekonomi perdesaan melalui transformasi UMKM informal menjadi formal. *Jurnal Sosiologi Perdesaan dan Pemberdayaan*, 4(1), 40–52.